

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT
PERMENAKER RI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PEKERJA RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Oleh:

PUTU KHRISNA ANDIKA

201910115067



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH
TANGGA MENURUT PERMENAKER RI
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA
RUMAH TANGGA

Nama Mahasiswa : PUTU KHRISNA ANDIKA


Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115067

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Juli 2023


MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Dwi Seno Wijanarko
NIDN. 0331017006

Pembimbing II



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA
RUMAH TANGGA MENURUT
PERMENAKER RI NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA.

Nama Mahasiswa : PUTU KHRISNA ANDIKA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115067

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang : 21 Juli 2023

Skripsi

Jakarta, Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H
NIDN. 0331017006

Penguji I : Fransika Novita Eleanora, S.H., M.Hum
NIDN. 0313047703

Penguji II : Drs.Octo Iskandar, S.H., M.H
NIDK. 8947830022

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN . 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA
RUMAH TANGGA MENURUT
PERMENAKER RI NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA.

Nama Mahasiswa : PUTU KHRISNA ANDIKA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115067

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Menurut Permenaker Ri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Putu Khrisna Andika

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Khrisna Andika

NPM : 201910115067

TTL : Denpasar, 03 November 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT PERMENAKER RI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,



Putu Khrisna Andika

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT PERMENAKER RI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA,

Istilah pekerja rumah tangga dalam ranah hukum masih mengalami friksi dari sisi pengaturannya. Pekerja Rumah Tangga tidak dianggap sebagai suatu profesi sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati majikan bahkan secara normatif Pekerja Rumah Tangga juga belum dianggap sebagai suatu profesi karena aktivitas Pekerja Rumah Tangga dianggap jauh dari aktivitas produksi. Dalam menjalankan pekerjaannya, Pekerja Rumah Tangga masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwenang maupun belum adanya perjanjian kerja.

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT dan untuk mengetahui hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT adalah Kesempatan dan Perlakuan yang sama (BAB III) , Pelatihan kerja (BAB V) , Penempatan Tenaga Kerja (BAB VI), Hubungan Kerja (BAB IX), Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan (Bab X), dan Pemutusan Hubungan Kerja (Bab XII) . Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT juga memuat sanksi pidana dan administrasi sebagai wujud penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran; dan Hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT adalah: Memperoleh informasi mengenai pengguna; Mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya; Mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja; Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat; Mendapatkan waktu istirahat yang cukup; Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan; Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan yang dianutnya; Mendapatkan tunjangan hari raya; dan; Berkomunikasi dengan keluarganya.

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF HOUSEHOLD WORKER'S RIGHTS ACCORDING TO REGULATION OF MINISTRY OF MANPOWER REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2015 CONCERNING HOUSEHOLD WORKERS,

The term domestic worker in the legal realm is still experiencing friction from a regulatory perspective. Domestic workers are not considered as a profession so that the fulfillment of their rights is often only based on the compassion or generosity of the employer. In carrying out their work, domestic workers enter into work situations that do not have the legal norms of a formal worker, supervision from the competent authority or the absence of a work agreement.

For this reason, this study aims to determine the form of legal protection for domestic workers (PRT) according to the RI Minister of Manpower No. 2 of 2015 concerning Legal Protection for domestic workers and to find out the rights of domestic workers (PRT) according to the RI Minister of Manpower No. 2 of 2015. on Legal Protection for Domestic Workers. This research was conducted using a normative juridical method by analyzing from the point of view of laws and regulations and applicable norms.

The results of the study show that the forms of legal protection for domestic workers (PRT) according to the Minister of Manpower RI No.2 of 2015 concerning Legal Protection for domestic workers are equal opportunities and treatment (chapter III), job training (chapter V), placement of workers (chapter VI), Employment Relations (CHAPTER IX), Protection, Wages and Welfare (Chapter X), and Termination of Employment (Chapter XII). Permenaker RI No.2 of 2015 concerning Legal Protection for Domestic Workers also contains criminal and administrative sanctions as a form of law enforcement against criminal acts and criminal offenses; and the rights of domestic workers (PRT) according to the Minister of Manpower RI No.2 of 2015 concerning Legal Protection for domestic workers are: Obtaining information about users; Get good treatment from users and their family members; Get wages according to the work agreement; Get healthy food and drink; Get enough rest time; Get the right to leave in accordance with the agreement; Get the opportunity to worship in accordance with the religion of belief that he adheres to; Get holiday allowances; And; Communicating with his family.

Keywords: Domestic Workers, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT PERMENAKER RI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

9. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Teman teman Angkatan 2019 Kampus Jakarta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang berguna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2023

Penulis,



Putu Khrisna Andika




DAFTAR ISI

<u>COVER</u>	i
<u>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</u>	ii
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	iii
<u>LEMBAR PERNYATAAN</u>	iv
<u>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI</u>	v
<u>ABSTRAK</u>	vi
<u>ABSTRACT</u>	vii
<u>KATA PENGANTAR</u>	viii
<u>DAFTAR ISI</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	Error! Bookmark not defined.i
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Konseptual.....	9
1.6. Kerangka Teoretis.....	10
1.7. Kerangka Pemikiran.....	18
1.8. Sistematika Penulisan.....	19
1.9. Metode Penelitian.....	20
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	24
2.1. Aturan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Konvensi International Labour Organization (Ilo) Atau Organisasi Buruh Internasional.....	24
2.2. Aturan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Uu Ketenagakerjaan.....	25
2.3. Hak-Hak Perdata Pekerja Rumah Tangga Dalam Hukum Nasional ...	27
2.4. Hak-Hak Tenaga Kerja Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja.....	32
2.5. Aturan Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Permenaker Ri No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Prt.....	35

<u>BAB III OBJEK PENELITIAN</u>	<u>39</u>
<u>3.1. Kerentanan Prt Terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Hak, Kekerasan Dan Penyiksaan Di Indonesia.....</u>	<u>39</u>
<u>3.2. Masalah Yang Dihadapi Pekerja Rumah Tangga (Prt)</u>	<u>44</u>
<u>3.3. Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Prt.....</u>	<u>47</u>
<u>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</u>	<u>58</u>
<u>4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga (Prt) Menurut Permenaker Ri No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Prt.....</u>	<u>58</u>
<u>4.2. Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga (Prt) Menurut Permenaker Ri No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Prt.....</u>	<u>74</u>
<u>4.3. Kelemahan Permenaker Ri No.2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Prt Dan Upaya Perlindungan Prt.....</u>	<u>76</u>
<u>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</u>	<u>84</u>
<u>5.1. Kesimpulan</u>	<u>84</u>
<u>5.2. Saran</u>	<u>84</u>

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



HALAMAN PERSEMBAHAN

**“TIDAK ADA KESUKSESAN TANPA KERJA KERAS. TIDAK ADA
KEBERHASILAN TANPA KEBERSAMAAN. TIDAK ADA
KEMUDAHAN TANPA DOA.”**

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa.

